



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21829
Benteng Selayar

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan anggaran, serta efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pengaturan yang jelas dan tertib;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140, Nomor Registrasi B.HK.04.153.25);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya tercantum pada Lampiran I dan II, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, dan rancangan kontrak;
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;


- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
 - Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan;
 - Menetapkan Tim Pendukung;
 - Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer); dan
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- b. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD,



Drs. AHMAD YANI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670312 199203 1 004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Selayar sebagai Laporan di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar sebagai Laporan di Benteng;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Laporan di Benteng;
5. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
7. Kepala Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR 01 TAHUN 2026
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026


PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK)

NO.	NAMA PPTK	JABATAN	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	SUHERTINA, S.T., M.M. NIP: 19790102 200701 2 015	Kasubbag Program dan Keuangan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ; b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD ; c. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA Perubahan SKPD; d. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD ; e. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA Perubahan SKPD; f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ; b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD. 	
2	DWI ANESTA FIKA ASRUL, S.IP. NIP: 19981016 202008 2 001	Kasubag Umum, Kpegawalan dan Hukum	1. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD ; c. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD. 2. Administrasi Kpegawalan Perangkat Daerah : <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai; b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ASN. 	

		<p>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; d. Fasilitasi Kunjungan Tamu ; e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. <p>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor . <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Jabatan ; b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan; c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. <p>7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; b. Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut DPRD. <p>8. Layanan Administrasi DPRD:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD; b. Fasilitasi Fraksi DPRD; c. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD; d. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD. <p>9. Peningkatan Kapasitas DPRD:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendalaman Tugas DPRD.
<p>3 ANDI JALALUDDIN AMAR, S.H. NIP: 1971916 200604 1 022</p>	<p>Kabag. Persidangan dan Perundang - Undangan</p>	<p>1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah; b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. <p>2. Peningkatan Kapasitas DPRD:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; b. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; d. Publikasi dan Dokumentasi DPRD. <p>3 Fasilitasi Tugas DPRD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; b. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

<p>4 MUHAMMAD SYAMSIR, S.Pt.,M.M. NIP: 19811006 201001 1 020</p>	<p>Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan</p>	<p>1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum; b. Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ; c. Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat ; d. Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian ; e. Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam ; f. Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK; g. Pengawasan Penggunaan Anggaran; h. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. <p>2. Pembahasan Kebijakan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan KUA dan PPAS; b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; c. Pembahasan APBD ; d. Pembahasan APBD Perubahan; e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. <p>3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah; b. Pelaksanaan Reses. <p>4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Kode Etik DPRD.
---	--	--

SEKRETARIS DPRD,




Drs. AHMAD YANI
Pangkat : Pembina Utama Muda

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. AHMAD YANI NIP. 19670312 199203 1 004	Sekretaris DPRD	

SEKRETARIS DPRD,

Drs. AHMAD YANI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670312 199203 1 004